



SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dilakukan melalui tahapan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan;
- b. bahwa dalam rangka penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
8. Unit Pengolah adalah Unit Kerja yang secara fungsional melaksanakan Fungsi-fungsi Substantif pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebagai Pencipta dan Pengguna Arsip Dinamis.
9. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

10. Arsip adalah Rekaman Kegiatan atau Peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Perseorangan dalam Pelaksanaan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.
11. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama dalam jangka waktu tertentu.
12. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensinya penggunaannya tinggi dan / atau terus menerus untuk pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pencipta Arsip.
13. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
14. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau Lembaga Kearsipan.
15. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
16. Jadwal Retensi Arsip adalah yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
17. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolahan ke unit kearsipan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

18. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola kearsipan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Menjaga ketertiban serta keakuratan penyusutan Arsip guna menghindari terjadinya pemusnahan Arsip yang mengandung informasi penting untuk keperluan tanggung jawab ataupun pembuktian; dan
- b. Memberikan panduan dalam pengelolaan Arsip, terkait dalam melakukan penafsiran yang terkoordinasi dan terpadu sejalan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
RETENSI ARSIP
Pasal 4

- (1) Retensi Arsip mulai dihitung sejak arsip diciptakan.
- (2) Arsip dinyatakan selesai diciptakan apabila keseluruhan proses permasalahan secara kronologis telah ditempuh dan arsipnya merupakan satu kesatuan informasi yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PENYUSUTAN ARSIP
Pasal 5

- (1) Pencipta arsip melakukan Penyusutan arsip berdasarkan JRA.
- (2) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan ;
 - b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna ; dan
 - c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

- (3) Pada unit pengolah dapat diadakan pusat penyimpanan arsip dinamis dan aktif, yang berfungsi memberikan layanan informasi kepada pimpinan di unit kerja/perangkat daerah/ BUMD, desa atau kelurahan.

BAB V
JADWAL RETENSI ARSIP
Pasal 6

JRA dapat diperpanjang penyimpanannya apabila masih diperlukan untuk kepentingan pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dan dalam JRA dinyatakan dinilai kembali dengan 3 (tiga) kemungkinan hasil penilaian, yaitu :
- a. dimusnahkan karena dinilai sudah tidak bernilai guna.
 - b. diperpanjang karena masih dipergunakan bagi kepentingan pemerintah.
 - c. diserahkan dan disimpan pada Arsip Daerah sebagai arsip permanen atau arsip statis, selanjutnya diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Arsip-arsip yang berakhir masa penyimpanannya di dalam JRA dinyatakan musnah tetap harus dilakukan penilaian dengan 2 (dua) kemungkinan hasil penilaian, yaitu :
- a. dimusnahkan karena tidak bernilai guna ; dan
 - b. diperpanjang penyimpanannya karena masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan kepada pertimbangan sebagai faktor yaitu :
1. JRA.
 2. nilai guna Arsip.
 3. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kepada:
 - a. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. pendapat dan pengalaman para pengelola dan pengguna arsip, pendapat para ahli / ilmuwan;
 - d. kaitan arsip-arsip tersebut dengan arsip-arsip lain yang masih bernilai guna ; dan
 - e. kepentingan umum.

Pasal 8

Pemusnahan arsip yang retensinya 10 tahun atau lebih dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap arsip ditentukan retensinya berdasarkan nilai kegunaannya dan dituangkan dalam bentuk JRA
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar isi yang paling sedikit memuat :
 - a. jangka waktu penyimpanan/retensi;
 - b. jenis arsip; dan
 - c. keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.

Pasal 10

Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki JRA yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) JRA dipergunakan sebagai pedoman untuk penentuan jangka waktu penyimpanan arsip dan penyusutan arsip.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 5 Juni 2024
Pj. BUPATI PADANG LAWAS,

Ttd

EDY JUNAEDI HARAHAHAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 5 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd

ARPAN NST

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024 NOMOR 8

